

Polda Aceh Serahkan Pelaku dan Barang Bukti Tambang Ilegal ke Jaksa

Category: Hukum

written by Maulya | 11/12/2024



ORINEWS.id – Penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus [Polda](#) Aceh melaksanakan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kasus penambangan ilegal ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Selasa, 10 Desember 2024.

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy membenarkan bahwa, pihaknya telah melaksanakan tahap dua terkait kasus penambangan ilegal yang pernah diungkap pada bulan Juni lalu.

“Benar, penyidik sudah menyerahkan satu tersangka penambangan [ilegal](#) berinisial FK ke jaksa. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa satu unit ekskavator,” kata Winardy, dalam rilisnya, Rabu, 11 Desember 2024.

Winardy juga menambahkan bahwa, tahap dua tersebut dilakukan pihaknya karena berkas perkara tersangka FK sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan. Setelah tahap dua dilakukan, maka proses hukum akan menjadi kewenangan Kejaksaan untuk disidangkan.

“Tahap dua ini dilakukan karena berkas perkaranya sudah P-21. Selanjutnya tersangka akan menjalani proses hukum di pengadilan,” ujarnya.